



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PENGGUGATU**, NIK 7604127112390008, tempat dan tanggal lahir di Tondo, 31 Desember 1939 (umur 83 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT 1**, NIK 7604027112590133, tempat dan tanggal lahir Sumarrang, 31 Desember 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon I;

**TERGUGAT 2**, NIK 7604120705650001, tempat dan tanggal lahir di Tondo, 07 Mei 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon II;

**TERGUGAT 3**, NIK 7604123112750058, tempat dan tanggal lahir di Tamangalle, 31 Desember 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR sebagai Termohon III;

bahwa selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon III disebut sebagai Para Termohon;

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Hamil bin Ngari (almarhum) pada tanggal 17 September 1958, di xxxxx xxxxx, Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Maru, yang dinikahkan Imam Masjid Nurul Huda bernama Ngari dengan mas kawin berupa 5 (lima) pohon kelapa tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Ganni dengan Sappewali;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Hamil bin Ngari berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Hamil bin Ngari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Pauli binti Hamil (Termohon I);
  - b. Muh. Arifin Hamil bin Hamil (Termohon II);
  - c. Saharuddin bin Hamil (Termohon III);
4. Bahwa berdasarkan semasa hidupnya almarhum Hamil bin Ngari merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor : Skep-81/03/31/A-XVII/XII/1989 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1989;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hamil bin Ngari ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamil bin Ngari dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki almarhum Hamil bin Ngari tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Hamil bin Ngari meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023, sesuai Akta Kematian Nomor 7604-KM-28042023-0004, tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Hamil bin Ngari tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;

8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Hamil bin Ngari, Pengurusan Tunjangan Janda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Uang Duka di Taspen serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Djumaati binti Maru dengan lelaki bernama Hamil bin Ngari yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1958, di xxxxx xxxxx, Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang xxxx xxxxxx, Kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengakui dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamil, Nomor 7604-KM-20022023-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada 20 Januari 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P);

## B. Bukti Saksi

**Sa'bo bin Amil**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Balanipa, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Balanipa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon dan Termohon, istri saksi bersaudara dengan suami Pemohon;
- bahwa Pemohon bernama Djumaati binti Maru, suaminya bernama Hamil;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 September 1958 di xxxxx xxxxx, Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda yang bernama Ngari, mertua saksi;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maru;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganni dan Sappewali;
- bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah 5 (lima) pohon kelapa tunai;
- bahwa sebelum menikah Almarhum Hamil berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama bernama Pauli binti Hamil (Termohon I), anak kedua bernama Muh. Arifin bin Hamil (Termohon II), anak ketiga bernama Saharuddin bin Hamil (Termohon III);
- bahwa antara Pemohon dan Almarhum Hamil tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Pemohon dan suaminya;
- bahwa itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus tunjangan janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen;

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Termohon untuk mengajukan alat bukti, dan di dalam persidangan Para Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena telah mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi dari Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu dilakukan sumpah supletoir yang dibebankan kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia untuk melakukannya;

Bahwa Pemohon mengangkat sumpah supletoir di muka persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan menguatkan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa setelah pengucapan sumpah dilakukan, selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.*



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan merupakan permohonan itsbat nikah kontensius dimana suami Pemohon yang bernama Hamil telah meninggal dunia berdasarkan bukti **P**, maka ahli warisnya harus didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Para Termohon merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum suaminya, dan sudah berusia dewasa, sehingga Para Termohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan Almarhum Suaminya yang bernama Hamil telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1958, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Maru, yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda yang bernama Ngari dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganni dan Sappewali, mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah 5 (lima) pohon kelapa tunai,

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ParaPemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan tunjangan janda veteran kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyatakan mengakui dan membenarkan secara mutlak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P** yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P** menerangkan kematian suami Pemohon yang bernama Hamil, sehingga patut dinyatakan terbukti Hamil telah meninggal dunia pada 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sa'bo bin Amil**, saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan Pemohon sudah menyatakan di dalam persidangan bahwa sudah tidak ada lagi bukti yang bisa dihadirkan di persidangan, maka satu orang saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 1 (satu) orang saksi hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mengangkat sumpah supletoir yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir di

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1904 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan sumpah supletoir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum suaminya pada tanggal 17 September 1958, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maru, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama Ngari, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganni dan Sappewali, mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah 5 (lima) pohon kelapa tunai;
- bahwa sebelum menikah Almarhum Hamil berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa antara Pemohon dan Almarhum Hamil tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan Pemohon hingga saat ini;
- bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan pengurusan tunjangan janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil kitab:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى بَبَّتِ الرَّوْحِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ غُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Almarhum Hamil berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang dekat dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Maru;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan syarat kelompok wali sebagaimana Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganni dan Sappewali, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hamil telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua)

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hamil didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang dalam hal ini Termohon sebagai ahli waris dari Almarhum Hamil, dan telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Hamil telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Almarhum Hamil telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa 5 (lima) pohon kelapa, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Almarhum Hamil tidak pernah bercerai hidup, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Hamil tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Hamil tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon dan Almarhum Hamil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan tunjangan janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Hamil tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon dan Almarhum Hamil tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon dan Almarhum Hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.PwI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Djumaati binti Maru) dengan lelaki bernama (Hamil bin Ngari) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1958, di xxxxx xxxxx, Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Selasa, 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herawati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Marwan Wahdin, S.H.I**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Herawati, S.E.I**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.660.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.850.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.PwI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)